

# PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI ANUMERTA

Sayid Muhammad Rifki Noval<sup>1</sup>

Universitas Pasundan<sup>1</sup>

Email korespondensi: Sayidrifi@unpas.ac.id

## *Abstract*

*Currently, a person who has died cannot completely leave his life, because fragments of his data traces continue to live after his death. Unauthorized use by others, or attempts to manage posthumous data by heirs are homework for legal scholars that are important to be addressed immediately. This article questions the reasons why someone has protection for their personal data during life, but does not continue after death. Limited protection of the personal data of a deceased person will give rise to the potential for violations of the dignity and privacy of the data subject, so that it is hoped that there will be an expansion of posthumous personal data protection. The concept of post-mortem privacy protection that has been implemented by various countries in various forms and regulations can be used as an alternative solution to minimize potential problems due to the use of posthumous data in the future. There are several proposed concepts that can later be considered for adoption in developing the architecture of cyber law in Indonesia, both at the constitutional level, changes to the Personal Data Protection Law to the expansion of other related regulatory concepts such as the Consumer Protection Law.*

**Keywords:** *Cyber Law; Personal Data; Posthumous; Privacy.*

## **Abstrak**

Saat ini, seseorang yang telah meninggal dunia tidak sepenuhnya dapat meninggalkan kehidupannya, karena serpihan jejak datanya senantiasa hidup sepeninggalannya. Penggunaan tidak sah oleh orang lain, ataupun upaya mengelola data anumerta oleh ahli waris menjadi pekerjaan rumah bagi penstudi hukum yang penting untuk segera diatasi. Tulisan ini mempertanyakan alasan seseorang memiliki perlindungan untuk data pribadinya semasa hidup, namun tidak berlanjut setelah meninggal dunia. Terbatasnya perlindungan data pribadi orang yang telah meninggal akan melahirkan potensi pelanggaran martabat hingga privasi dari subjek data, sehingga diharapkan adanya perluasan perlindungan data pribadi anumerta. Konsep *post-mortem privacy protection* yang telah diterapkan oleh berbagai negara dalam ragam bentuk serta aturannya dapat dijadikan alternatif solusi guna meminimalisir potensi permasalahan akibat penggunaan data anumerta di kemudian hari. Terdapat beberapa tawaran konsep yang nantinya dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam mengembangkan arsitektur hukum siber di Indonesia, baik dalam tingkat konstitusi, perubahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi hingga perluasan konsep regulasi lainnya yang terkait seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci:** Anumerta; Privasi; Data Pribadi; Hukum Siber.

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai langkah awal, diperlukan pelurusan penggunaan kata perlindungan, sebagaimana terlihat dalam penggunaannya pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data

Pribadi (UU PDP). Hal ini didasari pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, sementara pelindungan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melindungi. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan istilah pelindungan, karena dimaksudkan

untuk menganalisis langkah melindungi data pribadi dari seseorang yang telah meninggal dunia atau dikenal dengan *posthumous* ataupun anumerta.

Pelindungan data menjadi penting saat ini, mengingat telah terjadi perubahan budaya masyarakat dunia menuju era digitalisasi. Dahulu, data yang dimiliki masyarakat berbentuk fisik seperti kertas, foto ataupun lainnya, namun kemudian beralih dalam bentuk elektronik seperti *cloud*, surel, profil media sosial, hingga aplikasi berbagi pesan. Perkembangan ini, turut mendorong tersebarnya data seseorang di dunia maya, yang sebagian data tersebut ada di luar kendali dari subjek data, seperti informasi pribadi yang dibuat tentang seseorang namun tidak dibuat oleh individu tersebut ataupun keterbatasan literasi digital seseorang sehingga harapan untuk menjaga privasi, justru membuka peluang tersebarnya data secara luas, atau dikenal dengan fenomena *privacy paradox* (Morse & Birnhack, 2022).

Kekhawatiran tersebarnya data pribadi setelah meninggal dunia sesungguhnya telah disadari oleh berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh penulis berkebangsaan Inggris, Charles Dickens ketika membakar seluruh surat yang dikumpulkannya selama 20 tahun, karena berisikan korespondensi dengan berbagai pihak, salah satunya berisikan keluhan kehidupan pribadinya (Schafer, Briggs, Moncur, Nicol, & Azzopardi, 2023). Namun, hal itu sukar dilakukan saat ini, mengingat sebagian data masyarakat berada di ruang maya yang telah mengaburkan batas privasi dan ruang publik.

Uni Eropa kemudian membuka jalan bagi gerakan global pelindungan privasi

melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menjadi tonggak perlindungan privasi modern di seluruh dunia. Oleh karena itu, arsitektur privasi yang dahulu sepenuhnya berada di ruang nyata, telah direkonstruksi ulang guna memberikan ruang pelindungan bagi privasi di ruang maya, kendati luput mengantisipasi bentuk pelindungan terhadap data pribadi anumerta.

Pelindungan ini kerap diistilahkan sebagai *post-mortem privacy protection*. Kohl menggambarkan privasi ini berkaitan erat dengan *digital legacies*, seperti halnya riwayat surel, akun media sosial, dokumen dan berkas, riwayat penelusuran, DNA pribadi atau profil kesehatan serta jejak digital secara umum (Kohl, 2022). Sementara Harbinja mengenalkan konsep *post-mortem privacy 2.0* sebagai hak seseorang untuk melestarikan dan mengendalikan apa yang terjadi pada reputasi, martabat, integritas, rahasia, atau ingatannya setelah kematian (Harbinja, 2017).

Berikut beberapa gambaran situasi perihal data anumerta yang dapat berdampak terhadap subjek data yang telah meninggal dunia. Apabila seseorang pemuka agama yang kharismatik kemudian meninggal dunia dan surelnya diakses oleh orang yang tidak berhak, hingga terungkap bahwa pemuka agama tersebut ternyata seorang pecandu pornografi, pengguna narkoba, penyuka sesama jenis, hingga anggota perkumpulan terlarang. Kemudian informasi ini tersebar hingga meruntuhkan citra yang terbangun selama ini, dan berdampak pada keluarga yang ditinggalkannya. Ataupun situasi lainnya, ketika seseorang berhasil mengakses laptop seorang penulis yang telah meninggal dunia, dan menemukan sebuah naskah pada

menu *trash*. Tanpa memberitahukan kepada ahli waris, orang tersebut kemudian menyerahkan naskah kepada penerbit dan menjadi salah satu karya yang laris. Akhirnya, saat ini orang yang masih hidup tidak lagi dapat yakin bahwa rahasianya akan mati bersama dirinya, kesalahannya akan terlupakan, dan dirinya dapat memasuki kematian dengan aman karena mengetahui bahwa kehidupan pribadinya akan terkubur bersama mereka.

Berangkat dari reka keadaan diatas. Sebuah pertanyaan mendasar, apakah seseorang yang telah meninggal memiliki hak ataupun martabat? ataukah perlindungan hukum dapat diberikan terhadap data pribadi anumerta?. Secara umum, keberadaan doktrin *actio personalis moritur cum personalis* kerap menjadi argumentasi untuk mengesampikan pelindungannya terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Menurutny, tindakan seseorang akan mati bersama dirinya, sehingga perlindungan hukum seseorang akan berakhir bersama dengan kematiannya (Stow, 2018). Namun dalam perkembangannya, terjadi perdebatan dalam penerapan doktrin ini dalam berbagai aspek, seperti penelitian ataupun kesehatan.

Meningkatnya penggunaan *big data* dalam bidang kesehatan, menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat dalam hal privasi dan perlindungan data sensitif pribadi. Sebagaimana ditunjukkan dalam GDPR yang akhirnya mengatur secara khusus bahkan menyatakan bahwa data pribadi yang terkait dengan kesehatan serta data genetik dikategorikan sebagai data pribadi sensitif (Gauthier Chassang, 2021). Kondisi ini yang menjadi dilema pada dunia medis, hingga memunculkan gagasan

*posthumous medical data donation* (PMDD) sebagai gagasan yang berlawanan dari ketentuan GDPR.

Pada dasarnya, data medis dan perawatannya, berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat seseorang (Pearce, 2022), sementara PMDD merupakan langkah seseorang untuk berpartisipasi dalam penelitian medis dengan mendonasikan catatan kesehatan dirinya untuk membantu menghasilkan pemahaman baru tentang masalah medis paling serius yang dihadapi oleh manusia. Gagasan ini kerap diselimuti oleh semangat solidaritas hingga pengakuan *the right to science*, sehingga mendorong lahirnya kebijakan bagi peneliti untuk mendapatkan akses pada catatan kesehatan seseorang yang akan bersinggungan dengan martabat dari subjek data di kemudian hari. Kehadiran GDPR tentu menghadirkan permasalahan baru, karena ketatnya mekanisme serta sanksi yang akan diterima untuk pelanggarannya. Sehingga perkembangannya, mendorong lahirnya upaya pengecualian ketentuan tersebut, seperti langkah beberapa peneliti Inggris yang mendorong dilakukannya amendemen pada *The Access to Health Records Act 1990* dan *the Public Records Act 1958*, agar secara tegas memasukkan praktik PMDD (Harbinja & Pearce, 2020).

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan serta pengakuan hak seseorang yang telah meninggal dunia dapat terlihat dalam wilayah hukum perdata yang mengatur perihal waris, ataupun dalam hukum pidana yang mengatur mengenai jenazah. Dahulu, kasus Sumanto diputus bersalah atas pencurian dalam keadaan yang memberatkan menurut Pasal 363 ayat (1) KUHP, serta

ketentuan Pasal 180 dan 181 KUHP yang mengatur terkait kejahatan terhadap jenazah. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur dalam Pasal 271 terkait gangguan terhadap pemakaman dan jenazah (Daffa Syahrizal, 2023). Akan tetapi, keseluruhan regulasi tersebut sesungguhnya belum memberikan perlindungan secara tegas bagi data dari orang yang telah meninggal dunia, namun telah membuka jalan untuk kemudian mendorong perluasan perlindungan terhadap seseorang yang telah meninggal tidak hanya pada jenazah namun data yang ditinggalkannya.

Salah satu terobosan hukum perlindungan hak atas martabat seseorang yang telah meninggal dunia dapat terlihat dalam kasus kematian Nikki Catsouras yang menabrakan dirinya dengan menggunakan kendaraan Porsche orangtuanya. Foto Nikki yang diambil oleh petugas patroli jalan kemudian tersebar di dunia maya, sehingga membuat keberatan pihak keluarga. Pengadilan California kemudian memutuskan tindakan petugas patroli tersebut tidak dibenarkan secara hukum, sehingga memberikan gambaran jika sesungguhnya seseorang yang telah meninggal dunia patut untuk dilindungi martabatnya (De Vries, 2022).

Dengan melihat urgensi perlindungan martabat dari seorang yang telah meninggal dunia akibat ketersediaan data di dunia maya, maka diharapkan lahir konsep alternatif yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi anumerta. Tulisan ini merupakan sebuah studi awal untuk mendiagnosis penyelesaian masalah hukum yang berpotensi hadir, sehingga dibutuhkan

studi lanjut untuk dapat memastikan proses adopsi hukum yang berkesesuaian dengan sistem hukum di Indonesia sehingga tidak terjadi disharmoni hukum ataupun inkonsisten aturan.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masifnya perkembangan teknologi informasi saat ini, sesungguhnya menjadi alasan penting bagi hadirnya perlindungan data anumerta. Internet telah mengaburkan perbedaan antara ruang pribadi ataupun publik serta tumbuh dengan kecepatan eksponensial yang terbukti sukar untuk diikuti oleh undang-undang yang ada. Ketersediaan data seseorang di dunia maya serta kemudahan pihak lain untuk mengaksesnya, mendorong hadirnya penggunaan data tanpa izin dari subjek data, bahkan ketika subjek tersebut telah meninggal dunia. Masalah aliran bebas data pribadi adalah sulitnya melacak dan/atau mengendalikan data setelah data tersebut dikirimkan.

Secara umum, hukum telah mengatur upaya yang dapat ditempuh bagi seseorang yang hidup ketika datanya dipergunakan dengan tidak sah ataupun menuntut jika penggunaannya merusak martabat, kehormatan ataupun reputasi dirinya. Namun berbeda halnya, ketika subjek data telah meninggal dunia. Kekosongan hukum akan melahirkan potensi pemasalahan terkait penggunaan data dari seseorang yang telah meninggal dunia, karena mekanisme perizinan ataupun persetujuan subjek data akan sukar untuk dipenuhi.

Perlindungan reputasi seseorang yang telah meninggal dibenarkan berdasarkan tiga pandangan umum: demi kepentingan orang

telah yang meninggal, demi kepentingan masyarakat, dan demi kepentingan kerabat orang yang telah meninggal. Merupakan kepentingan orang yang telah meninggal untuk tidak mempublikasikan informasi palsu dan yang mencemarkan nama baiknya. Kemudian, merupakan kepentingan keadilan publik untuk tidak menyebarkan informasi palsu dan yang mencemarkan nama baik tersebut, agar tidak mendistorsi kebenaran. Selain itu, merupakan kepentingan kerabat orang yang telah meninggal untuk tidak membiarkan informasi tersebut berdampak negatif terhadap hak mereka sendiri atas kehidupan pribadi dan keluarga (Okoro, 2018). Sebagai contoh, memori traumatis keluarga ketika dokumentasi kematian anaknya yang tersebar di dunia maya. Bianca Devins telah dibunuh oleh kekasihnya, dengan luka tusukan berulang kali hingga tebasan pada lehernya. Pelaku mengunggah beberapa foto pembunuhan sadis tersebut, hingga akhirnya tersebar di dunia maya (Davey, 2020).

Tidak hanya itu, Prosser turut menguatkan dengan pandangannya akan empat pelanggaran privasi terkait orang yang telah meninggal bahwa: (1) bahwa tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal tidak boleh dilanggar; (2) nama, potret, dan rupa seseorang dilarang diambil alih secara illegal; (3) fakta pribadi seseorang dilarang diungkapkan setelah kematian ketika hal itu sangat menyinggung atau memalukan; (4) dan rincian pribadi seseorang yang telah meninggal dilarang dipublikasikan secara keliru (Zhao, 2014).

Dengan perkembangan teknologi saat ini, diketahui bersama bahwa citra seseorang dapat dibentuk dari analisis data yang

diproses dari sumber elektronik, sepertihalnya google. Maka pernyataan bahwa “*you are what Google says you are*” (Brandtzaeg & Chaparro-Domínguez, 2020) terasa sesuai, terlebih ketika *personal informatics*, bidang studi yang berkaitan dengan pelacakan diri melalui data, yang merupakan aktivitas yang dapat dilakukan orang untuk menginformasikan perubahan perilaku atau sekadar untuk mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik telah marak digunakan. Dengan *personal informatics* ini dapat dihasilkan catatan sejarah pribadi yang darinya seseorang atau orang yang mereka cintai akan dapat memperoleh nilai dan makna. Akan tetapi, beberapa pihak berpendapat bahwa teknologi tersebut mendukung narasi dan pembuatan makna, bukan sekadar mewakili “fakta” kehidupan seseorang (Holt, Smeddinck, Nicholson, Vlachokyriakos, & Durrant, 2024). Ataupun *conservation culturomics*, yang menyelidiki dan menganalisis interaksi konten dan keterlibatan masyarakat umum dengan, seperti pada tampilan halaman dan pencarian Google (Di Minin, Fink, Hausmann, Kremer, & Kulkarni, 2021). Sehingga bias informasi dimungkinkan terjadi, sebagaimana dipahami bahwa apa yang dibagikan seseorang di dunia maya belum tentu menggambarkan kepribadian asli seseorang.

Pandangan diatas merupakan perwujudan dari teori kepentingan. Teori ini mengakui orang yang tidak mampu membuat pilihan, seperti orang yang cacat mental dan bayi, sebagai pemegang hak potensial. Dengan menggunakan Teori Kepentingan, seseorang yang telah meninggal, meskipun tidak dapat membuat pilihan secara langsung,

mampu menjadi pemegang hak hukum. Sehingga kepentingan tertentu, seperti untuk melihat keturunan seseorang bertahan hidup atau kepentingan atas reputasi seseorang, dapat bertahan setelah kematiannya. Ketika kepentingan ini dilindungi oleh peraturan hukum, seseorang yang telah meninggal diberi hak hukum *de facto* sebagaimana yang diberlakukan terhadap dirinya semasa hidup. Meskipun benar bahwa hanya sebagian kecil kepentingan yang dapat bertahan hidup setelah kematian, dan bahkan sebagian kecil saja yang menerima perlindungan hukum, kematian tidak serta merta menghentikan semua kepentingan, dan akibatnya, hal itu tidak mengakhiri semua hak hukum. Pengakuan hak hukum anumerta akhirnya dapat memberikan kedudukan moral yang signifikan kepada orang yang telah meninggal (Smolensky, 2009).

Secara luas, sesungguhnya terdapat Konvensi internasional yang mengatur perihal perlindungan data pribadi, yakni *Council of Europe Convention 108+* yang telah direvisi pada 2018 lalu. Terdapat hal menarik terkait Konvensi tersebut karena dalam *explanatory report* disebutkan (de Terwangne, 2021):

“Meskipun Konvensi ini menyangkut pemrosesan data yang berkaitan dengan individu, Para Pihak dapat memperluas perlindungan dalam hukum domestik mereka ke data yang berkaitan dengan badan hukum untuk melindungi kepentingan mereka yang sah. Konvensi ini berlaku untuk individu yang masih hidup: Konvensi ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada data pribadi yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Namun, hal ini tidak

mencegah Para Pihak untuk memperluas perlindungan kepada orang yang telah meninggal.”

Pengaturan tersebut serupa dengan *Recital 27* GDPR yang menyatakan bahwa “*This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons. Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.*” Dari dua pengaturan tersebut, sesungguhnya terlihat adanya kesadaran akan pentingnya pembentukan perlindungan terhadap data pribadi orang yang telah meninggal dunia, sekalipun pengaturannya diserahkan kembali kepada negara anggota. Sehingga negara-negara di dunia diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan tersebut, dengan mempertimbangkan potensi masalah yang akan terjadi hingga diharapkan hadirnya alternatif konsep pengaturannya di tingkat hukum nasionalnya masing-masing.

Permasalahan hukum yang berpotensi hadir ketika data pribadi anumerta tidak diatur secara baik, adalah munculnya benturan prinsip hukum seperti halnya kebebasan berbicara, hak untuk dilupakan atau yang dikenal dengan nama *right to be forgotten* hingga hak untuk mendapatkan informasi. Ketika *right to be forgotten* yang diterapkan oleh Uni Eropa telah membatasi alasan bagi seseorang untuk mengajukan penghapusan hasil penelusuran dirinya dari mesin pencari seperti Google dengan tiga kategori, yakni informasi tersebut: (1) *inadequate*; (2) *irrelevant*; dan (3) *excessive* (S. M. R. Noval, 2019). Maka, dengan ketiadaan pengaturan data pribadi anumerta, Google dan perusahaan teknologi lainnya akan dihadapi oleh permohonan penghapusan penelusuran dengan alasan

subjek data telah meninggal dunia, dan ini akan memicu terhapusnya catatan peristiwa hingga sejarah yang telah terjadi (De Baets, 2016).

Permasalahan kian berkembang, ketika pengolahan data dilakukan oleh mesin, khususnya dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*. Dunia akademik sempat diwarnai oleh perdebatan klasik terhadap karya dari seseorang yang telah meninggal dunia, namun tidak sempat dipublikasikan. Oleh karena itu, dikenal istilah *posthumous* dan *critical editions*. Edisi ini merupakan istilah yang disematkan pada langkah restorasi karya, baik struktural ataupun substansial dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh penggunanya. Adakalanya karya asli tidak dapat dipahami secara umum, sehingga diperlukan sumber perantara seperti *posthumous* dan *critical editions*. Perantara ini dahulu tentulah seorang manusia, sehingga perdebatan tereduksi pada persoalan kepastian pengakuan hasil karya restorasi tersebut. Namun ketika teknologi AI terlibat, kemampuan translasi ataupun transkripsi melahirkan pekerjaan rumah baru untuk menentukan pengakuan hukum terhadap pengolahan data tersebut (Sappa & Widła, 2023).

Dalam ranah etika, khususnya bidang kesehatan sesungguhnya keberadaan *theory of Information Ethics* telah menyatakan bahwa orang yang telah meninggal memiliki hak moral *prima facie* atas privasi dalam konteks penelitian data kesehatan, dan hal ini harus tercermin dalam peraturan dan pedoman. Setelah kematian, seseorang tidak lagi menjadi subjek biologis tetapi terus hadir sebagai entitas informasi yang masih dapat dirugikan/dirusak (Bak & Willems, 2022).

Berangkat dari beragam potensi masalah yang dapat terjadi terkait keberadaan data pribadi anumerta. Tulisan ini berupaya menawarkan beberapa alternatif konsep atau gagasan yang dapat dipertimbangkan penerapannya guna memberikan perlindungan awal terhadap data pribadi anumerta, khususnya dalam optik hukum, terutama perluasan konsep perlindungan data pribadi sebagaimana sesungguhnya telah diterapkan dalam banyak hal, seperti pengakuan data pribadi di dunia maya, ataupun pengakuan perluasan konsep subjek hukum di dunia maya dalam bentuk representasi digital (S. M. R. Noval, 2024).

*Pertama* adalah pengaturan pada tingkat tertinggi regulasi yaitu konstitusi. Jerman adalah negara yang secara tegas memberi perlindungan martabat manusia yang tertuang dalam Pasal 1 *Basic Law*. Dalam kasus Mephisto dan Marlene Dietrich, pengadilan Jerman memberikan perlindungan untuk kepentingan martabat, privasi dan kepentingan komersial almarhum (penggunaan nama, suara, atau gambar untuk keuntungan finansial), dengan menyatakan bahwa tidaklah konsisten dengan amanat konstitusional tentang tidak dapat diganggu gugatnya martabat manusia, yang mendasari semua hak dasar, jika seseorang dapat diremehkan dan direndahkan setelah kematiannya. Dengan demikian, kematian seseorang tidak mengakhiri tugas negara berdasarkan Pasal 1 I *Grundgesetz* (GG) untuk melindunginya dari serangan terhadap martabat manusianya (Lilian Edwards & Edina Harbinja, 2013). Bahkan dalam salah satu putusan pengadilan di Jerman, Majelis Hakim menerapkan *the principle of universal succession* bahwa ahli waris menggantikan

posisi almarhum untuk semua hak dan kewajibannya, sehingga orangtuanya dapat mengakses akun facebook putrinya yang telah meninggal dunia (Harbinja, 2023).

*Kedua* adalah mengadopsi langkah beberapa negara yang telah secara tegas memperluas konsep perlindungan data pribadi anumerta dalam peraturan privasi atau data pribadi seperti berikut (De, Beriain, Duardo Sánchez, & Castillo Parrilla, 2021):

- a. Undang-Undang Perlindungan Data Denmark mengambil langkah dengan mengatur jika GDPR berlaku untuk data orang yang telah meninggal selama jangka waktu 10 tahun sejak kematian subjek data.
- b. Portugal memperluas penerapan GDPR terhadap orang yang telah meninggal dunia, dengan melakukan kekhususan terhadap data tertentu, yakni data kategori khusus (GDPR Pasal 9), data yang melibatkan keintiman, privasi, gambar atau data yang berkaitan dengan komunikasi.
- c. Undang-Undang Privasi Hongaria telah mengatur jika hak atas data orang yang telah meninggal dunia dapat diberlakukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak kematian subjek data.
- d. Undang-Undang Perlindungan Data di Italia telah dengan tegas menyatakan bahwa hak subjek data dapat dilaksanakan oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi, atau yang bertindak untuk melindungi subjek data yang telah meninggal atas nama mereka atau untuk alasan keluarga yang harus dilindungi, kecuali jika subjek data secara tegas melarangnya.

*Ketiga* adalah dengan memperluas konsep hukum perlindungan konsumen, sebagaimana yang tengah diupayakan dalam pengembangan *The California Consumer Privacy Act (CCPA)* di California. Regulasi ini menyatakan jika informasi pribadi mencakup berbagai macam data yang dikumpulkan bisnis tentang individu, sehingga membuka peluang penafsiran penerapannya untuk menghadirkan perlindungan terhadap data yang dikumpulkan sekalipun subjek data tersebut telah meninggal dunia (Ashley, 2020). Melalui CCPA ini, data pribadi seseorang diupayakan peningkatan pelindungannya, sehingga penggunaan data seseorang tetap dibutuhkan persetujuannya, sekalipun telah meninggal dunia. Konsep ini dapat dipertimbangkan dalam rencana perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah lama diharapkan penyesuaiannya.

*Keempat*, jika sebelumnya mewacanakan revisi terhadap Undang-Undang Privasi dan/atau Pelindungan Data Pribadi, kemudian penguatan Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Maka, alternatif lainnya adalah mempertimbangkan konsep perlindungan harta digital sebagaimana yang diterapkan AS yaitu, *The Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Acts (RUFADAA)*. Revisi yang diberlakukan terhadap peraturan ini telah mengatur perihal perlindungan aset digital dan pengelolaannya, sehingga memberikan pelaksana wasiat dan kuasa hukum untuk mengelola aset digital seseorang yang telah meninggal dunia atau tidak mampu. Dengan demikian, seorang pelaksana warisan tidak memiliki wewenang atas konten komunikasi



elektronik, surel pribadi, pesan dan lainnya. Namun, apabila almarhum meninggal tanpa surat wasiat, pelaksana dapat memperoleh akses ke aset digital lainnya – media audio-visual, animasi, foto, dokumen dan lainnya dengan persetujuan pengadilan. Untuk mendapatkan persetujuan, pelaksana harus menunjukkan bukti mengapa pengungkapan diperlukan untuk mengelola warisan dengan benar (Okoro, 2018).

*Kelima*, adalah mempertimbangkan konsep akses pribadi data orang yang telah meninggal sebagaimana yang diterapkan dalam *the Privacy Expectation Afterlife and Choices Act (PEAC)*. Regulasi ini dibentuk sebagai konsekuensi dari kekhawatiran yang diungkapkan dari UFADAA. Aturan ini Undang-undang ini berfokus pada penyeimbangan kepentingan semua pihak, seperti privasi pengguna yang meninggal, privasi orang-orang yang berkorespondensi dengan almarhum. PEAC mematuhi hukum federal yang berlaku di bawah *Electronic Communications Protection Act (ECPA)* yang menetapkan standar untuk akses kepada informasi pribadi yang dikirim dan disimpan di internet, seperti surel, foto, atau pesan langsung. Berdasarkan PEAC, hakim dilarang untuk memaksa Penyedia Layanan Internet untuk mengungkapkan informasi jika niat pewaris menunjukkan keinginan untuk menjaga privasi dalam komunikasinya. PEAC menetapkan ambang batas yang tinggi untuk penentuan pengadilan yang mengizinkan pengungkapan dengan

mengusulkan praduga yang dapat dibantah terhadap pengungkapan. Virginia adalah salah satu negara yang telah memberlakukan suatu bentuk PEAC ke dalam undang-undang negara bagiannya, untuk melindungi hak privasi warga negaranya setelah meninggal (Zudekoff, 2021).

*Keenam*, adalah mempertimbangkan pengakuan *the right of publicity*, sebuah hak individu yang dilaksanakan olehnya atau melalui perwakilannya, untuk mengendalikan penggunaan komersial atas nama, citra, rupa, dan/atau bentuk identitas lainnya. Saat ini, tiga puluh negara bagian AS mengakui telah *the right of publicity*. Berdasarkan *Restatement* Ketiga Persaingan Tidak Sehat, terdapat empat elemen yang harus hadir secara konjungtif agar klaim *the right of publicity* berlaku, yaitu: (1) tergugat menggunakan identitas penggugat; (2) untuk keuntungan komersial (atau lainnya) tergugat (3); tanpa persetujuan penggugat; dan (4) menyebabkan cedera (Okoro, 2018).

Keenam konsep tersebut dapat menjadi sumber awal untuk dilakukannya studi lanjut untuk membentuk arsitektur perlindungan data pribadi anumerta yang kuat, selain upaya merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU PDP yang sesungguhnya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan data anumerta di Indonesia.

### 3. KESIMPULAN

Beranjak pembahasan diatas, dapat disimpulkan jika perkembangan teknologi informasi saat ini telah menuntut

diberikannya penguatan perlindungan data pribadi, khususnya terhadap data anumerta. Dasar teori kepentingan serta *theory of Information Ethics* menjadi landasan awal untuk merubah paradigma terhadap keberadaan data anumerta. Terdapat enam alternatif gagasan yang dapat dipertimbangkan penerapannya untuk pengembangan arsitektur hukum siber di Indonesia. Terdapat kebutuhan studi lanjut, untuk dapat merekomendasikan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, terutama guna menemukan titik keseimbangan diantara hak publik dan hak privasi.

## REFERENSI

- Ashley, K. C. (2020). Data of the Dead: A Proposal for Protecting Posthumous Data. *Data of the Dead: A Proposal for Protecting Posthumous Data Privacy Privacy. William & Mary Law Review*, 2(62), 649–682. Retrieved from <https://www.latimes.com/>
- Bak, M. A. R., & Willems, D. L. (2022). Contextual Exceptionalism After Death: An Information Ethics Approach to Post-Mortem Privacy in Health Data Research. *Science and Engineering Ethics*, 28(4). Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s11948-022-00387-0>
- Brandtzaeg, P. B., & Chaparro-Domínguez, M. Á. (2020). From Youthful Experimentation to Professional Identity: Understanding Identity Transitions in Social Media. *Young*, 28(2), 157–174. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1103308819834386>
- Daffa Syahrizal, M. (2023). Pembaharuan Hukum terhadap Pasal 180 KUHP Mengenai Kejahatan terhadap Jenazah. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(7), 1718–1735. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p20>
- Davey, T. (2020). *Until Death Do Us Part: Post-mortem Privacy Rights for the Ante-mortem Person*. University of East Anglia, Norwich.
- De Baets, A. (2016). A historian's view on the right to be forgotten. *International Review of Law, Computers and Technology*, 30(1–2), 57–66. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13600869.2015.1125155>
- De, I., Beriain, M., Duardo Sánchez, A., & Castillo Parrilla, J. (2021). *What Can We Do with the Data of Deceased People? A Normative Proposal. European Review of Private Law*.
- de Terwangne, C. (2021). Council of Europe convention 108+: A modernised international treaty for the protection of personal data. *Computer Law & Security Review*, 40, 105497. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105497>
- De Vries, N. (2022). 'Porsche Girl': When a Dead Body Becomes a Meme Learning Objectives. *MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing*, (Summer 2022), 1–17. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.21428/2c646de5.52d264e2>
- Di Minin, E., Fink, C., Hausmann, A., Kremer, J., & Kulkarni, R. (2021). How to address data privacy concerns when using social media data in conservation science. *Conservation Biology*, 35(2), 437–446. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/cobi.13708>
- Gauthier Chassang. (2021). What About Post-Mortem Digital Privacy and Personal Health Data Protection? In *Deep diving into data protection: 1979-2019: celebrating 40 years of research on privacy and data*

- protection at the CRIDS* (pp. 433–460). Editions Larcier.
- Harbinja, E. (2017). Post-mortem privacy 2.0: theory, law, and technology. *International Review of Law, Computers and Technology*, 31(1), 26–42. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13600869.2017.1275116>
- Harbinja, E., & Pearce, H. (2020). Your data will never die, but you will: A comparative analysis of US and UK post-mortem data donation frameworks. *Computer Law and Security Review*, 36. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105403>
- Harbinja, Edina. (2023). *Digital death, digital assets and post-mortem privacy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Holt, J., Smeddinck, J. D., Nicholson, J., Vlachokyriakos, V., & Durrant, A. C. (2024). Post-mortem information management: exploring contextual factors in appropriate personal data access after death. *Human-Computer Interaction*. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/07370024.2023.2300792>
- Kohl, U. (2022). What post-mortem privacy may teach us about privacy. *Computer Law and Security Review*, 47. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105737>
- Lilian Edwards, & Edina Harbinja. (2013). Protecting Post-Mortem Privacy: Reconsidering the Privacy Interests of the Deceased in a Digital World. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 32, 101–147. Retrieved from <http://www.guardian.co.uk/books/2009/nov/17/inside->
- Morse, T., & Birnhack, M. (2022). The posthumous privacy paradox: Privacy preferences and behavior regarding digital remains. *New Media and Society*, 24(6), 1343–1362. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/1461444820974955>
- Noval, S. M. R. (2024). *Hukum Siber: Kebangkitan Kembali Metaverse Beserta Permasalahan Hukumnya*. Bandung: Rajawali Pers.
- Noval, S. M. R. (2019). The Challenge of Indonesia in Applying the Right to be Forgotten. *International Journal of Crime, Law and Social Issues*, 2(5), 39–49. Retrieved from <https://doi.org/10.2139/ssrn.3318105>
- Okoro, E. L. (2018). *Death and Personal Data in the Age of Social Media*. Tilburg University, Tilburg.
- Pearce, H. (2022). Our data? An examination of the possible role of individual consent in the regulation of posthumous medical data donation (PMDD). *Computer Law and Security Review*, 45. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105663>
- Sappa, C., & Widła, B. (2023). Framing Texts and Images: Critical and Posthumous Editions in the Digital Single Market. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(9), 1359–1380. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01394-9>
- Schafer, B., Briggs, J., Moncur, W., Nicol, E., & Azzopardi, L. (2023). What the Dickens: Post-mortem privacy and intergenerational trust. *Computer Law and Security Review*, 49. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105800>
- Smolensky, K. R. (2009). Rights of the Dead. *Hofstra Law Review*, 37(3).
- Stow, S. (2018). *Defaming the Dead*. By Don Herzog. New Haven: Yale University Press, 2017. 288p. \$40.00 cloth. *Perspectives on Politics*, 16(3), 791–792. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/s1537592718001779>
- Zhao, B. (2014). Posthumous Reputation and Posthumous Privacy in China: The Dead, the Law, and Social Transition. *Brooklyn*

*Journal of International Law*, 39(1), 270–352. Retrieved from <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol139/iss1/5>

Zudekoff, M. (2021). *“A Private Affair”: A Look into Posthumous Privacy Rights after the Rise of Digital Assets and Why There Must be a Federal Privacy Statute to Protect these Assets* (No. 1130). Retrieved from New Jersey,; [https://scholarship.shu.edu/student\\_scholarship/1130](https://scholarship.shu.edu/student_scholarship/1130)